

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 30 tahun 1955.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya untuk mengatur keamanan dalam gedung yang dipergunakan untuk umum”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Velligheidsverordening” Kota Besar Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 1932 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 14 September 1932 yang diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oost-Java 24 Desember 1932 Seri B No. 13.

Pasal 2

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan keamanan gedung Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11

„VEILIGHEIDSVORDERING”

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan Keamanan Gedung Kota Besar Surabaya”

BAB I.

Ketentuan-ketentuan umum

Pasal I.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

1. **D. P. R. D.** : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya.
2. **Kepala Daerah** : Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.
3. **Kepala P. M. K.** : Kepala Pasukan Menjegah Kebakaran Kotamadya Surabaya.
4. **Gedung** : setiap bangunan atau bagian dari bangunan jang berdiri diatas pondamen atau landasan-landasan (steunpunte) jang dipasang ditanah.
5. **Pertundjukan-pertundjukan** : pertundjukan sandiwara, bioskop dan lain-lain pertundjukan, termasuk djuga repetisi dari pertundjukan-pertundjukan itu, begitupun chotbah-chotbah, konsert-konsert dan pesta-pesta untuk umum dengan pertundjukan tari-menari atau dansa.
6. **Rapat-rapat** : pertemuan orang-orang jang mengadakan perundingan bersama.
7. **Gudang-gudang** : toko-toko dan tempat-tempat penjinpanan besar jang dalam hal ini ditentukan oleh Kepala Daerah.
8. **Rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan** : tempat-tempat usaha sebagai dimaksud dalam „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai rumah penginapan, rumah makan dan pendjualan minuman beralkohol”.
9. **Kantor** : ruangan-ruangan besar melulu atau pada pokoknja dipergunakan pekerdjaan-pekerdjaan administrasi jang ditentukan oleh Kepala Daerah.
10. **Pengurus** : orang, jang baik untuk diri sendiri sebagai pemilik, maupun atas perintah atau berdasarkan surat kuasa dari pemilik, mengurus gedung sebagai dimaksud dalam peraturan ini.
11. **Pemakai** : orang, jang njata-njata menggunakan suatu gedung sebagai dimaksud dalam peraturan ini untuk tempat usaha.

BAB I.

Kewajiban-kewajiban para pengurus gedung yang digunakan untuk pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat.

Pasal 2.

- (1) Pengurus dilarang memakai gedung yang khusus diperuntukkan atau djuga diperuntukkan untuk mengadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat, untuk keperluan tersebut, ketjuali djika pengurus mempunyai keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah yang membuktikan, bahwa gedung dimaksud telah dinjatakan baik untuk pemakaian tersebut.
- (2) Untuk memperoleh keterangan ini harus diadjukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah, yang memuat nama dan tempat tinggal pengurus atau pemakai, djika bukan pengurus, demikian djuga keterangan djelas mengenai peruntukkannya, letak dan susunan gedung yang bersangkutan dengan permohonan itu dan disertai gambar-gambar yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.
- (3) Terhadap penolakan permohonan Kepala Daerah yang harus disertai alasan-alasannya, oleh pemohon dalam waktu satu bulan setelah turunan putusan yang bersangkutan diterimakan, dapat diadjukan permohonan banding setjara tertulis kepada D.P.R.D.

Pasal 3.

Pengurus diwadjibkan memasang / menggantungkan surat keterangan tertulis dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), peta-bagan dari masing-masing tingkat gedung serta sellembar dari peraturan ditempat yang ditentukan oleh atau atas nama Kepala Daerah.

BAB III

Sjarat-sjarat yang harus dipenuhi bagi gedung-gedung sebagai dimaksud dalam BAB II.

Pasal 4.

Kepala Daerah tidak memberikan keterangan sebagai dimaksud dalam pasal 2, djika menurut pendapatnja gedung atau susunannya tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dibawah ini.

- ke-1 lantai-lantai tidak boleh mempunyai dasar yang litjin; ambang pintu dan benda-benda yang menjuat tidak boleh dipasang pada lantai-lantai dan gang-gang;
- ke-2 tangga-tangga gedung harus dibuat sedemikian rupa, sehingga djika terjadi suatu bahaya, orang-orang yang ada dalam gedung harus dapat meninggalkan gedung dengan selamat;

- ke-3 gedung harus diperlengkapi dengan pintu-pintu bahaya ditempat-tempat yang langsung mempunyai hubungan dengan gang-gang, jalan-djalan atau tempat-tempat terbuka dan lebarnya harus menjamin sebagaimana diperlukan guna memberi kesempatan kepada orang-orang yang ada dalam gedung, apabila terjadi suatu bahaya, untuk meninggalkan gedung dengan selamat ;
- ke-4 lebar gang-gang terusan, gang-gang kebakaran dan corridor-corridor dalam gedung, demikian juga jalan-djalan masuk ke-gedung harus sedemikian, sehingga jika terdapat suatu bahaya, orang-orang yang ada dalam gedung dapat meninggalkan gedung dengan selamat ;
- ke-5 apabila oleh Kepala Daerah dipandang perlu, maka gedung harus diperlengkapi dengan alat penjalur petir ;
- ke-6 jumlah tempat-tempat duduk tidak boleh lebih banyak daripada yang diperlukan dan harus diatur sedemikian rupa dengan mengingat susunan gedung guna kepentingan kelantaran dan keamanan keluarnya orang yang ada dalam gedung jika terjadi bahaya ;
- ke-7 ketjuali dalam ruangan-ruangan yang terpisah, dimana jumlahnya tempat-tempat duduk tidak melebihi jumlah maksimum yang ditentukan oleh Kepala Daerah, maka tempat-tempat duduk harus tidak dipindahkan, baik karena beratnya, maupun karena satu dengan yang lain diikat, ataupun dilekatkan pada lantai ;
- ke-8 dalam gedung hanya dipergunakan penerangan listrik, ketjuali lampu penerangan untuk tanda bahaya ;
kamar-kamar kopi (foyers), tangga-tangga, gang-gang atau jalan-djalan ketjil dan lain-lainnya, demikian juga tanah sekeliling gedung yang langsung berdekatan yang dipergunakan untuk menampung orang-orang dalam gedung apabila terjadi bahaya, harus diberi penerangan dan penerangan bahaya setjukupnya, satu dan lain dengan memperhatikan sjarat-sjarat yang ditetapkan atau akan ditetapkan menurut atau berdasarkan „Peraturan Keamanan” (Velligheids-reglement) ;
- ke-9 dalam gedung sangat diperlukan pemasangan alat-alat pemadam api atau alat-alat lain untuk keamanan ditempat-tempat yang ditunjuk Kepala Daerah supaya dapat bertindak tjepat jika terjadi kebakaran ;
- ke-10 gedung harus mempunyai satu atau lebih lontjeng/bel tanda kebakaran atau pesawat tiipun yang disambung dengan kantor tiipun setempat atau Pasukan Mentjegah Kebakaran.

Pasal 5.

(1) Keterangan pernyataan baik yang telah diberikan dapat ditjabut oleh Kepala Daerah, jika gedung atau susunannya, menurut pertimbangannya, tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat yang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian ; putusan pentjabatan harus disertai alasan-alasannya.

(2) Terhadap putusan pentjabutan, maka jang bersangkutan dapat mengajukan surat banding kepada D. P. R. D. dalam waktu satu bulan sedjak tanggal turunan putusan itu diterimakan kepada jang bersangkutan.

B A B IV.

Bagian I.

Kewadajiban-kewadajiban pemakai-pemakai gedung jang diperuntukkan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat.

Pasal 6.

Pemakai dilarang menggunakan gedung dengan tudjuan seperti tersebut dalam pasal 2 jang tidak mempunjai keterangan tertulis jang sjah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 7.

Pemakai gedung dimaksud dalam pasal 2 diwadjabkan, selama waktu diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat, mentaati ketentuan-ketentuan jang termuat dalam bagian ini.

Pasal 8.

(1) Dilarang dalam gedung selama diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat :

- a. mempunjai kursi-kursi, kuda-kuda (krukjes), bangku-bangku, medja-medja atau alat-alat lain jang menghalang-halangi kebebasan orang untuk berdjalan;
- b. mengambil tempat jang diperuntukkan untuk tempat berdiri.

(2) Larangan ini tidak berlaku bagi ruangan-ruangan jang dalam peta-bagan dimaksud dalam pasal 3. ditjatat oleh atau atas nama Kepala Daerah sebagai tempat-tempat jang dibebaskan dari larangan tersebut.

Pasal 9.

Mulai saat gedung dibuka untuk para pengundjung hingga mereka meninggalkan gedung, pintu-pintu keluar harus dibuat sedemikian rupa, sehingga pintu-pintu ini dengan sedikit tekanan sadja sudah terbuka dari dalam.

Pintu-pintu sorong pagar dan pintu-pintu sorong gedung, selama waktu tersebut dalam allinea pertama pasal ini, harus dibuka seluruhnja dan dilekakkan erat-erat setjara jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10.

Pemakai gedung selanjutnja diwajibkan selama waktu tersebut dalam pasal 9 :

- a. mendjaga supaja lapis-lapis lantai dan tangga dilekatkan benar-benar dan merupakan permukaan jang rata;
- b. mendjaga supaja selebar gambar susunan tempat-tempat duduk jang ditandatangani oleh Kepala Pasukan Mentjegah Kebakaran dan jang tidak boleh terdapat tjoretan-tjoretan, digantungkan disebelah surat keterangan/peta-bagan/peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ;
- c. mendjaga supaja lampu-lampu penerangan dan/atau lampu-lampu bahaja jang tersebut dalam pasal 4 sub 8 dalam keadaan baik, demikian djuga alat-alat pemadam api dan alat-alat untuk keamanan dimaksud dalam pasal 4 sub 9 ;
- d. mendjaga supaja pada dinding-dinding dan pintu² jang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dipasang tulisan jang menundukkan tempat untuk berdjalan keluar ;
- e. mentaati perintah Kepala P. M. K. tentang pemasangan surat-surat pengumuman dimaksud dalam pasal 19 pada tempat-tempat jang dianggap perlu dan mendjaga supaja pemberitahuan-pemberitahuan itu harus tetap pada tempat-tempat tersebut.

Pasal 11.

Dilarang selama waktu gedung dibuka bagi para pengundjung membawa barang-barang penghiasan untuk pertundjukan (decorasi) dan bahan-bahan pembungkus dalam gedung atau bahan-bahan lain ataupun benda, jang djumlahnja lebih banjak dari pada jang diperkenankan oleh Kepala Daerah karena mengingat adanya bahaja kebakaran.

Kepala Daerah berwenang memerintahkan supaja barang-barang decorasi tersebut dibuat tahan-api atau sukar terbakar.

Pasal 12.

(1) Dilarang pada waktu pertundjukan-pertundjukan berlangsung :

- a. mempergunakan pesawat-pesawat bioskop, ketjuali djika pesawat-pesawat ini dinjatakan baik oleh Kepala Daerah jang sebagai bukti diberikan tanda pernyataan baik oleh Kepala P. M. K. satu dan lain dengan memperhatikan sjarat-sjarat khusus jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian bagi pesawat-pesawat tersebut menurut atau berdasarkan „peraturan bahaja” ;
- b. mempergunakan pesawat-pesawat bioskop, ketjuali djika pesawat-pesawat itu dipasang dalam cabine jang dibuat dari bahan-bahan jang tahan api, ialah cabine menurut tjontoh dan susunan jang dinjatakan baik oleh Kepala Daerah, sesuai dengan sjarat-sjarat khusus jang ditetapkan atau akan ditetapkan kemudian bagi pesawat² tersebut menurut atau berdasarkan „peraturan bahaja” ;

- c. dalam cabine-cabine atau jang berhubungan dengan tempat-tempat penjinpanan filim: merokok, memakal api, mumpunjal atau menjlimpan bahan-bahan jang tidak tahan api, sudah terbakar atau dapat meledak, menggantungkan pemakaian, mumpunjal atau membiarkan suatu benda jang tidak diperlukan untuk mendjalankan perusahaan, atau mempergunakan penerangan lain selain jang dipergunakan untuk projeksi dan penerangan ruangan itu jang disahkan oleh Kepala Daerah.

Turunan dari ketentuan larangan ini harus digantungkan setjara jang sudah terlihat dalam cabine atau tempat penjinpanan tersebut.

- (f) Ketentuan-ketentuan dalam ayat f diatas tidak berlaku untuk pesawat-pesawat jang dalam pemakaiannya dipergunakan lampu jang kurang dari 500 watt. Penerangan dengan mempergunakan arang batu bara (koolspitsen) tidak diperkenankan untuk keperluan ini.

Pasal 13.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 sub 8 dan pasal 12 ayat (1) sub c, dilarang dalam gedung memasang api atau menjalakan sinar, ketjuali djika suasan dan perbuatannya disahkan oleh Kepala Daerah mengingat kemungkinan adanya bahaya kebakaran.

Pasal 14.

Pemakai-pemakai gedung jang harus memenuhi sjarat-sjarat untuk mengadakan alat-alat pemadam kebakaran dan/atau lain-lain alat keamanan, wadjib memeriksakan alat-alat tersebut dimuka pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang ditundjuk pada waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15.

Selambat-lambatnja 24 djam sebelum mengadakan pertundjukan atau rapat, Kepala P.M.K. harus diberitahukan setjara tertulis tentang tempat, hari dan djam dilatannya pertundjukan atau rapat tersebut.

Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku djika pertundjukan atau rapat itu diundjungi oleh tidak lebih dari 20 orang.

Pasal 16.

(1) Pemakai gedung diwadjabkan segera memenuhi petundjuk-petundjuk, jang dibarkan kepadanya oleh pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang diserahi dengan pengawasan untuk mendjamin keamanan selama waktu diadakan pertundjukan atau rapat dalam gedung.

(2) Djika karena akibat dari tidak mentaati salah satu dari ketentuan-ketentuan bagian ini atau petundjuk-petundjuk dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikawatirkan

adanya bahaya untuk jiwa manusia, maka pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran jang disertai pengawasan tersebut, berhak memerintahkan supaya pertundjukan atau rapat tersebut dihentikan dan mengambil tindakan-tindakan jang perlu.

Bagian II.

Kewadajiban pengurus-pengurus atau pemakai-pemakai gedung, kantor, geredja, rumah makan, ruangan pameran, rumah sakit, rumah penginapan dan gedung sekolah.

Pasal 17.

(1) Pemakai-pemakai gudang-gudang/tempat-tempat penjinmanan barang, kantor-kantor, geredja-geredja, rumah-rumah penginapan dan gedung-gedung sekolah, diwajibkan mendjaga pintu-pintu gang keluar dan pintu-pintu bahaya bebas dari semua penghalang-penghalang sehingga orang-orang jang ada didalam apabila terdjadi bahaya, mempunyai kesempatan penuh untuk meniggalkan gedung dengan aman.

(2) Ketentuan dalam pasal-pasal 4, 8, 9, 10, 13, dan 14 berlaku djuga setelah djangka waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diberitahukan setjara tertulis kepada pemakai-pemakai gedung jang bersangkutan dan mengenai pasal 4 kepada pengurus jang bersangkutan, terhadap gedung-gedung dan tempat-tempat usaha, sepanjang oleh Kepala Daerah dipandang perlu ditinjau dari segi keamanan.

Bagian III.

Kewadajiban pemakai-pemakai tempat-tempat pemberhentian di pasar-pasar malam, pekan raya, fancy-fair dan tempat-tempat usaha jang serupa ini.

Pasal 18.

Barang siapa dalam tempat² usaha dimaksud dalam Bagian III ini dan tidak termasuk gedung-gedung dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) memakai tempat pemberhentian (parkir), wadajib djika memakai tempat pemberhentian itu, mentaati peraturan-peraturan jang diberikan oleh Kepala Daerah untuk mentjegah bahaya kebakaran dan langsung mendjalankan semua petunjuk jang diberikan oleh pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran untuk mendjamin keamanan umum selama tempat usaha itu dibuka untuk umum.

BAB V.

Kewadajiban-kewadajiban para pengundjung gedung-gedung selama waktu diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat

Pasal 19.

(1) Selama diadakan pertundjukan-pertundjukan atau rapat-rapat dalam gedung dalam hal ke-1 djika dalam gedung itu berkumpul 20 orang atau lebih - maka para pengundjung gedung wadajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- ke-1. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 8 ayat (2), dilarang memakai tempat-tempat untuk berdiri;
 - ke-2. dilarang masuk dan berada ditempat-tempat yang terlarang, yang dinjatakan dengan surat pengumuman menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - ke-3. dilarang merokok ditempat-tempat yang terlarang, yang dinjatakan dengan surat pengumuman menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran yang disertai dengan pengawasan, berwenang memerintahkan pengundjung-pengundjung yang berbuat pelanggaran terhadap salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ayat (1) pasal ini, untuk segera meninggalkan gedung dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu.

BAB VI.

Ketentuan-ketentuan hukuman dan ketentuan-ketentuan penutup.

Pasal 20.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak²nja seratus rupiah.
- (2) Hukuman-hukuman maksimum tersebut dalam ayat (1) pasal ini diperlipatkan dua, jika waktu berbuat pelanggaran tersebut belum lewat satu tahun sedjak hukuman lebih dulu, yang dikenakan kepada yang bersalah karena pelanggaran yang sama dan yang tidak dapat diubah lagi.
- (3) Mengenai badan-badan hukum ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan ini berlaku terhadap anggota-anggota pengurus.

Pasal 21.

Dalam hal-hal atau dengan alasan-alasan yang luar biasa atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan, Kepala Daerah berwenang untuk memberikan perketjuaan penuh, sementara atau bersyarat terhadap salah satu ketentuan atau lebih dari peraturan ini.

Pasal 22.

- (1) Yang disertai juga dengan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan ini ialah selain Kepala Daerah, pegawai-pegawai Pasukan Mentjegah Kebakaran dan pegawai-pegawai Bagian Pengawasan umum.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) diatas, berwenang minta kepada pemilik dan pemakai-pemakai supaya diperkenankan memasuki gedung-gedung dimaksud dalam peraturan ini, guna memeriksa ketaatan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini, yang harus segera dipenuhi oleh pemilik-pemilik atau pemakai-pemakai gedung, dengan ketentuan, bahwa dalam rapat-rapat yang tidak dapat dimasuki oleh umum selama rapat berlangsung, pegawai-pegawai dalam ayat (1) tersebut diatas hanya diperkenankan masuk jika rapat tidak berkeberatan.